



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi;
- c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosial politik dan diatur dalam undang-undang tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemilihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.
8. Gabungan Fraksi adalah kepanjangan dari partai-partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.
9. Calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi, dan/atau calon perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Panlih DPRD Provinsi.
10. Calon bupati dan calon walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi dan/atau calon perseorangan yang mendaftar atau yang didaftarkan di DPRD kabupaten/kota.
11. Panitia pemilihan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta menyelenggarakan pemilihan.
12. Uji publik adalah uji kompetensi dan integritas yang dilaksanakan oleh panitia uji publik yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Panlih.
13. Pemilih untuk pemilihan gubernur adalah anggota DPRD provinsi atau sebutan lainnya.

14. Pemilih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Pemilih untuk pemilihan bupati dan walikota adalah anggota DPRD kabupaten/kota.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.
- (2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional.
- (2) Calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota berasal dari bakal calon yang telah mengikuti proses uji publik.

Pasal 5

- (1) DPRD provinsi memberitahukan secara tertulis kepada gubernur mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan gubernur.

(2) DPRD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis kepada bupati dan walikota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati dan walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati dan walikota.

Pasal 6

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
 - c. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
 - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota; dan
 - e. uji publik.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota membentuk Panlih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Anggota Panlih terdiri atas unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD provinsi dan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panlih merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD provinsi dan Sekretaris DPRD kabupaten/kota karena jabatannya adalah Sekretaris Panlih, dan bukan merupakan anggota.
- (4) Apabila seorang anggota Panlih dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon gubernur, bupati, dan walikota, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panlih, dan keanggotaannya dalam Panlih digantikan oleh anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari fraksi dan gabungan fraksi yang sama.
- (5) Anggota Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota.
- (6) Tugas Panlih berakhir setelah penetapan calon gubernur, bupati, dan walikota terpilih oleh DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Panlih diatur dalam Peraturan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Panlih mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;

d. meneliti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. meneliti persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
 - e. melaksanakan uji publik; dan
 - f. melakukan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
 - (3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Panlih mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan Panlih bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panlih bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panlih menyiapkan tata tertib pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panlih.

(2) Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
- (3) Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Penyusunan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Menteri untuk tata tertib pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk tata tertib pemilihan bupati dan walikota.

BAB IV PESERTA PEMILIHAN DAN PERSYARATAN CALON

Pasal 12

- (1) Peserta pemilihan adalah calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon perseorangan.
- (2) Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diusulkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 13

- (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. telah mengikuti uji publik;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota;

f. mampu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota;
 - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - u. tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat

calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. surat keterangan telah mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Panlih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

- j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- l. daftar riwayat hidup calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- m. pas foto terbaru calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; dan
- n. naskah visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Pasal 14

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);

d. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada satu calon perseorangan.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB V PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 15

- (1) Panlih DPRD provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon gubernur, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.
- (2) Panlih DPRD kabupaten/kota mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon walikota bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon bupati dan bakal calon walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.
- (3) Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota ke Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

BAB VI UJI PUBLIK

Pasal 16

- (1) Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.
- (2) Partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota untuk mengikuti uji publik.
- (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia uji publik yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Panlih DPRD provinsi dan/atau Panlih DPRD kabupaten/kota.

4. Panitia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga) orang unsur akademisi dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat.
- (5) Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota yang telah mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan dari panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Panitia uji publik mengumumkan para bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota kepada masyarakat.
- (8) Hasil uji publik disampaikan kepada fraksi DPRD dan gabungan fraksi DPRD untuk didaftarkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (9) Hasil uji publik calon perseorangan diserahkan ke Panlih.

BAB VII PENDAFTARAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

(3) Fraksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (4) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hanya dapat mengusulkan satu calon gubernur, satu calon bupati, dan satu calon walikota.
- (5) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada saat mendaftarkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota kepada Panlih Provinsi dan Panlih kabupaten/kota wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; dan
 - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota wajib menyerahkan:
 - a. Dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; dan
 - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(7) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (7) Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari setelah 1 (satu) hari pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota.
- (2) Setiap partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima dan tidak dapat mengusung calon gubernur, bupati, dan walikota pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panlih dan/atau anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota.
- (5) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal calon gubernur terpilih, calon bupati terpilih, dan calon walikota terpilih terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 19

- (1) Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.
- (6) Apabila calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari fraksi, gabungan fraksi dan calon perseorangan belum memenuhi syarat, fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lama 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang diajukan fraksi dan gabungan fraksi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, fraksi dan gabungan fraksi diberi kesempatan untuk mengajukan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat

pemberitahuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota.

- (8) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari calon perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (9) Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada pimpinan fraksi dan gabungan fraksi yang mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (10) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota, fraksi dan gabungan fraksi mengajukan kembali calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang tata tertib pemilihan.

BAB VIII PENETAPAN CALON GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(2) Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dengan Keputusan Panlih DPRD provinsi dan/atau Keputusan Panlih DPRD kabupaten/kota.
- (3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan.

Pasal 21

- (1) Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang telah ditetapkan oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (2) Pengundian nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota yang disaksikan oleh fraksi dan gabungan fraksi serta calon perseorangan.
- (3) Nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota dalam pengadaan surat suara.

Pasal 22

- (1) Fraksi dan gabungan fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 23

- (1) Nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang telah ditetapkan Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaporkan kepada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota disertai kelengkapan dokumen pencalonan.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dalam rapat paripurna istimewa.

BAB IX PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

Pasal 24

- (1) Penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panlih.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panlih menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panlih.

(8) Penyampaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menerima nama-nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari Panlih.
- (12) Pengaturan lebih lanjut tentang penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap sejak penetapan nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, fraksi dan gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang berasal dari perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai dimulainya penyampaian visi dan misi, calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, dinyatakan gugur.

(3) Panlih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administratif calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal salah seorang dari calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap sejak penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, sehingga jumlah calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota kurang dari 2 (dua), Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap.
- (5) Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang sudah memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terjadi salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi gubernur, bupati dan walikota sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai hari pemungutan suara, calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.
- (8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur.

(9) Panlih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (9) Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Fraksi dan/atau gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti.
- (11) Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administratif usulan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menetapkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti.
- (12) Pengaturan lebih lanjut tentang penggantian calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diatur dalam tata tertib DPRD.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Panlih menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD Provinsi dan sekretaris DPRD kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Menteri.
- (7) Tata cara pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 30

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon perseorangan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berdiri.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panlih setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.

(3) Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panlih, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

Bagian Ketiga Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, Panlih menetapkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perolehan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi yang hadir.

(6) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (6) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.
- (7) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (8) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditembuskan kepada Menteri untuk pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk pemilihan bupati dan walikota.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 34

- (1) Pengesahan calon gubernur diusulkan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD provinsi tentang penetapan calon gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengesahan calon bupati, dan calon walikota diusulkan dengan surat pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD kabupaten/kota tentang penetapan calon bupati dan calon walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.
- (4) Menteri meneruskan usulan pengesahan calon gubernur terpilih kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari DPRD Provinsi.

(5) Gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (5) Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon bupati dan walikota terpilih kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menindaklanjuti pengesahan gubernur kepada Presiden berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (7) Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menindaklanjuti pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Presiden mengesahkan gubernur terpilih dengan Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Menteri mengesahkan bupati dan walikota terpilih dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengesahan pengangkatan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII PELANTIKAN

Pasal 36

- (1) Gubernur sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Sumpah/janji gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

- (3) Bupati dan walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

- (4) Sumpah/janji bupati dan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai bupati dan walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

- (5) Calon gubernur, bupati, dan walikota menandatangani pakta integritas sesaat setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 38

- (1) Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Bupati dan walikota dilantik oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan walikota dilakukan oleh wakil gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur dan/atau wakil gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERIODISASI PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 42

- (1) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.

(2) Pemilihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan/atau walikota sampai dengan tahun 2020.
- (3) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa jabatan pada tahun 2016 dan tahun 2017, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang definitif pada tahun 2018.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa jabatan pada tahun 2019, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang definitif pada tahun 2020.

Pasal 43

- (1) Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020, masa jabatan tersebut tidak dihitung satu periode.
- (2) Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020, diberikan hak pensiun sebagai mantan gubernur, mantan bupati, dan mantan walikota satu periode.
- (3) Daerah yang gubernur, bupati, dan walikota berakhir masa jabatannya tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, karena sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terselesaikannya tahapan Pemilihan pada desember tahun 2018, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota akan ditunjuk penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan tahun 2020.

(4) Gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan masa jabatannya kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan Pemilihan serentak, diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

BAB XV
PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN
WAKIL WALIKOTA

Pasal 44

- (1) Gubernur, bupati, dan walikota dibantu oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.
- (2) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjalankan fungsi administratif.
- (3) Fungsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 45

- (1) Jumlah wakil gubernur berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki wakil gubernur;
 - b. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) wakil gubernur;
 - c. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 2 (dua) wakil gubernur;
 - d. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 3 (tiga) wakil gubernur.

(2) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Jumlah wakil bupati/wakil walikota berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa tidak memiliki wakil bupati/walikota;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki 1 (satu) wakil bupati/walikota;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat memiliki 2 (dua) wakil bupati/walikota.

Pasal 46

- (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
 - berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
 - calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/c untuk calon wakil gubernur, dan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/b untuk calon wakil bupati /wakil walikota dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/a untuk calon wakil gubernur dan eselon II/b untuk calon wakil bupati dan calon wakil walikota;
 - berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon wakil bupati/walikota;

g. mampu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Daerah;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pajak pribadi;
- n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan gubernur, bupati, dan walikota;
- o. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian;
- p. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) sejak pendaftaran; dan
- q. menyerahkan daftar riwayat hidup.

(2) Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, dan huruf p;
 - b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. fotokopi SK pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Panlih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

h. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
- l. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota, termasuk di dalamnya memuat kecakapan dan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik.

Pasal 47

- (1) Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.

(2) Masa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.
- (3) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pasal 48

- (1) Wakil gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan gubernur melalui Menteri.
- (2) Wakil bupati dan wakil walikota diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan bupati/walikota melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan paling lambat lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.
- (4) Gubernur, bupati, dan walikota wajib mengusulkan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.
- (2) Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota dilantik oleh walikota.
- (3) Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil gubernur dilantik oleh Menteri dan wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh gubernur.
- (4) Dalam hal wakil bupati dan wakil walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh Menteri.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 50

- (1) Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak serta merta menggantikan gubernur, bupati, dan walikota.
- (2) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjalankan tugas sehari-hari gubernur, bupati, dan walikota sebagai pelaksana tugas harian sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 51

- (1) Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan gubernur.
- (2) Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi.
- (3) Gubernur hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (4) Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk dipilih.
- (5) Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRD provinsi paling kurang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk dipilih.

- (6) Presiden mengesahkan pengangkatan calon gubernur terpilih sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).

Pasal 52

- (1) Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati/walikota atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Apabila sisa masa jabatan bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan bupati/walikota melalui DPRD kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan bupati/walikota yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (4) Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, fraksi atau gabungan fraksi yang mendukung bupati/walikota yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota untuk dipilih.

(5) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (5) Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang calon bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota untuk dipilih.
- (6) Menteri mengesahkan pengangkatan calon bupati/walikota terpilih sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

Pasal 53

- (1) Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (2) Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, gubernur mengusulkan calon wakil gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota mengusulkan calon wakil bupati/wakil walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk Pemilihan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 60

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai dengan pelaksanaan Pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Fraksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Fraksi atau gabungan fraksi yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota sampai dengan pelaksanaan Pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 63

Dalam hal Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian data calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 65

Pimpinan DPRD Provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang tidak mengusulkan pengesahan pengangkatan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan Pemilihan, tahapan Pemilihan yang sedang berjalan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 68

(1) Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pengisiannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional berdasarkan Undang-Undang ini untuk pertama kali dimulai pada tahun 2020.

Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Hukum dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Makna dari “dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah” dalam hal ini ialah bahwa pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai bagian yang integral di dalam satu struktur hierarkis sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan amanat konstitusi tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagai landasan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan secara demokratis diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara langsung dan satu paket, sejauh ini menggambarkan fakta empiris bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dan oleh pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara langsung sangat besar juga berpotensi pada peningkatan korupsi, penurunan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan eskalasi konflik serta penurunan partisipasi pemilih.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan gubernur, bupati dan walikota melalui lembaga perwakilan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme Pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi. Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang tersendiri yang secara komprehensif mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan uji kompetensi dan integritas melalui uji publik yang dilakukan oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, lembaga penegak hukum diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam memilih gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, pengaturan penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan persyaratan administratif calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Peraturan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk merupakan peraturan tata tertib pemilihan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” adalah KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf q

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal calon belum memiliki KTP-El/hilang, dapat melampirkan surat keterangan yang memuat data diri dari kepala desa atau sebutan lain/lurah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengorganisasian penyampaian visi dan misi dilakukan oleh Panlih.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka untuk umum” adalah rapat paripurna istimewa yang dihadiri oleh para undangan yang berada di ruangan serta masyarakat umum yang menyaksikan di luar ruangan melalui layar lebar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah meninggal dunia atau menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal anggota DPRD tidak dapat memberikan suaranya dengan cara berdiri karena keterbatasan fisik, maka dapat dilakukan dengan mengacungkan tangan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyaksikan secara jelas penghitungan suara” adalah saksi menyaksikan secara transparan dan langsung di tempat penghitungan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Serah terima jabatan gubernur dilakukan di ibu kota provinsi dan serah terima jabatan bupati/walikota dilakukan di ibu kota kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf o . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota” adalah masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berakhir bersamaan dengan periode masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

Jika gubernur, bupati, dan walikota berhenti atau diberhentikan atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tetap menjabat sampai dengan akhir periode masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota atau sampai diterbitkannya keputusan lebih lanjut terkait penetapan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.